BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dilahirkan ke dunia manusia sudah mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga. Dimana dalam keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah Swt, baik pada manusia, hewan-hewan juga tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[1]

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram.* Allah Swt, berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقسِطُوْافِي الْيَتَمَى فَا نْكِحُوْامَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِمَثْنَى وَثُلٰثَ وَرُبَعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّاتَعْدِلُوْا فَوَا حِدَةً اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَا نُكُمْ ۗذٰلِكَ اَدنَى اَلَّا تَعُوْلُوْا.

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka

[1] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999) hlm.9

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[2]

Melaksanakan nikah dihukumkan dengan perbuatan ibadah. Berbeda dengan hukum-hukum sekuler pada umumnya, melaksanakan hukum tidak dianggap memiliki hubungan apapun dengan Tuhan. Namun dalam Islam, pernikahan dianggap ibadah. pelakunya memperoleh pahala dan yang merusaknya untuk kepentingan nafsu dianggap melakukan dosa (bila tujuan kawin untuk menyakiti pasangannya).[3]

Tujuan Nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.[4]

Tujuan yang terpenting sebuah pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan dan melestarikan kehidupan manusia (*Hifzh al-nasl*). Melalui pernikahan yang sah akan muncul keturunan yang sah dan diakui dihadapan hukum. Selain untuk regenerasi umat manusia secara berkelanjutan, tujuan pernikahan bagi manusia yang lebih substantive dan bermakna, sebagaimana yang dirumuskan

[2] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001) hlm.9

[3] Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prism, 2007) hlm.18

[4] Slamet Abidin, *Op.cit.* hlm.18

dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 3 "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tentram, cinta dan kasih sayang).[5]

Jadi sudah jelas bahwa dalam sebuah pernikahan sangat di anjurkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah sesuai dengan tujuan pernikahan. Apabila pergaulan kedua suami istri tidak dapat mencapai tujuan pernikahan, maka hal itu akan mengakibatkan berpisahnya dua keluarga. Karena tidak adanya kesepakatan antara suami dan istri, maka dengan keadilan Allah Swt. Dibukakan-Nya suatu jalan keluar dari segala ke sukaran itu, yakni pintu perceraian.[6]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII tetang Putusnya Perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh Pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena : (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas Keputusan Pengadilan.

Kemudian dalam Pasal 39 diungkapkan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

[5] Lihat KHI (Kompilasi Hukum Islam), Bab II Pasal 3, (Bandung: Ghara Media Pres, 2014)

[6] Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014) hlm.401

3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.[7]

Pada Pasal 39 Ayat 1 di atas ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, itu artinya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan maka perceraiannya belum sah secara yuridis. Selain itu perhitungan talak juga bergantung dengan putusan pengadilan itu sendiri, sehingga mau berapa kalipun seorang suami yang melontarkan kata-kata yang mengandung unsur talak kepada istrinya, maka perhitungannya tetap satu.

Perbedaan perceraian atau jatuhnya talak dalam ajaran Islam secara materiil dengan perceraian yang legal dan formal terletak pada tata cara pelaksanaan perceraian itu sendiri. Suami yang sengaja atau tidak sengaja melontarkan kata-kata yang mengandung unsur-unsur talak, dapat dikatakan telah menjatuhkan talak, sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya, “aku ingin kau pulang ke rumah orang tuamu!”.

Kata-kata tersebut di atas mengandung unsur pengusiran. Oleh karena itu, dapat mengakibatkan jatuhnya talak. Akan tetapi, meskipun secara fiqhiyah kata-kata itu telah sah, secara yuridis belum dikatakan legal, karena menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian baru dikatakan legal dan formal atau sah jika dilakukan di

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan. Hlm.16

depan pengadilan, dan setiap putusan pengadilan harus memiliki kekuatan yang tetap.[8]

Biasanya perceraian tersebut terjadi karena adanya talak dan gugatan oleh salah satu pihak baik suami maupun istri.

Talak menurut bahasa Arab adalah "melepaskan ikatan". Yang dimaksud disini ialah melepaskan ikatan pernikahan.[9] Perkataan talak dalam istilah memiliki dua arti. *Pertama,* arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. *Kedua,* dalam arti yang khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus.[10]

Dengan pengertian talak tersebut, maka jelas yang dimaksud dengan talak adalah melepaskan ikatan antara suami istri, sehingga diantara keduanya tidak berhak berkumpul lagi dalam arti tidak boleh mengadakan hubungan suami istri tanpa diadakan rujuk terlebih dahulu dalam masa iddahnya.

Problematika-problematika seperti ini sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga, jika keduanya tidak memiliki dasar

[8] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hlm.99

[9] *Ibid*, Hlm.401

[10] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*(Yogyakarta: Liberty, 2004) hlm.103

agama yang kuat. Oleh karena itu ummat islam di wajibkan membekali dirinya dengan agama untuk menghadapi problematika ini. Seorang istri harus saling memahami satu sama lainnya, karena pada dasarnya tujuan berumah tangga adalah untuk menciptakan suasana tentram dan damai, bukan menjadikan rumah tangga sebagai ajang mencari kesalahan dan kelemahan pasangan serta perbedaan.

Jika perceraian sudah tidak dapat di elakan lagi, karena salah satu pasangan suami istri mencelakakan yang lain, penyebab perceraian harus di lihat dulu persoalannya. Jika disini yang bersalah pihak suami, ia wajib memberikan mut'ah dengan cara yang *ma'ruf,* tetapi apabila dari pihak istri yang bersalah maka istri tidak berhak mendapatkan *mut'ah* atau yang lainnya.

Jika terjadi perceraian khususnya perceraian talak maka suami tidak membiarkan istri begitu saja melainkan harus memberi nafkah dan tempat tinggal kepada mantan istrinya, sebab terjadinya talak bukan melepaskan kewajiban memberi nafkah, melainkan hanya terlepas dari hubungan seksual saja, berlangsung selama masa iddah belum habis walaupun suami istri saling berpisah.

Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan satu kasus di wilayah Kuala Kapuas terdapat salah satu keluarga yang mana keluarga tersebut mengalami permasalahan dalam berkeluarga yang berhujung perceraian, di akibatkan sebuah pertengkaran terus-menurus dimana akibat pertengkaran itu membuat sang suami

menjatuhkan kata talak tiga sekaligus kepada sang istri. Setelah itu sang istri pun langsung berkemas lalu pergi keluar dari rumah tersebut dan menyewa rumah kontrakan di dekat rumah sang suami yang mana biaya-nya di tanggung oleh suami. Setelah setahun berjalan sang suami tidak mampu lagi untuk membiayai kontrakan mantan istrinya tersebut. Lalu sang suami pun meminta mantan istrinya tersebut untuk tinggal dirumahnya akan tetapi dengan kamar yang berpisah dan segala kebutuhan ditanggung oleh sang suami. Perceraian tersebut tidak diajukan di Pengadilan Agama akan tetapi masih cerai dibawah tangan (diluar pengadilan).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut berbentuk skripsi yang peneliti beri judul "Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri yang Sudah Bercerai di Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kuala Kapuas"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang sudah bercerai di kelurahan selat hulu kecamatan selat kabupaten kuala kapuas?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami istri yang sudah bercerai tinggal satu rumah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang sudah bercerai di kelurahan selat hulu kecamatan selat kabupaten kuala kapuas.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami istri yang sudah bercerai tinggal satu rumah.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, khususnya bagi penulis dibidang ilmu keislaman lebih khusus dibidang hukum keluarga.
2. Sebagai bahan rujukan maupun acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi baik kalangan civitas akademika.
3. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum keluarga, dalam bentuk karya tulis ilmiah dan sumbangan untuk memperkaya ilmu kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pasangan Suami Istri adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menikah.

2. Tinggal Satu Rumah adalah Pasangan suami yang menjatuhkan talak kepada istri nya akan tetapi masih tinggal dalam satu rumah padahal massa iddahnya telah habis.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan yang penulis lakukan mengenai penelitian terdahulu, sejauh ini penulis hanya menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Husennafarin IAIN Palangkaraya 2018 dengan judul skripsi "*Keharusan Istri Tinggal Di Rumah Pada masa iddah talak raj'i (Reinterpretasi Q.S At-Talak [65]: 1 Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman)*". Di dalam penulisan skripsinya menjelaskan bahwasanya bagaimana penafsiran Q.S. At-Talak [65]:1 tentang menetap di rumah dalam masa idah raj'i karena banyak ditemukan para mantan istri yang ditalak raj'i meninggalkan tempat tinggal bersama.
2. Skripsi yang disusun oleh Rohfita Madoniyah UIN Sunan Ampel 2019 dengan judul skripsi "*Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Suami Istri Tinggal Serumah Pasca Bercerai Demi Anak"*. Di dalam penulisan skripsinya menjelaskan bahwasanya bagaimana Deskripsi suami istri yang tinggal serumah pasca bercerai demi anak dan bagaimana analisis maslahah mursalah suami istri yang tinggal serumah pasca bercerai demi anak di Desa Kroman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Memperhatikan permasalahan dari penelitian yang dilakukan peneliti tersebut di atas tentunya berbeda dengan permasalahan yang akan penulis teliti, di mana penulis disini meneliti suatu kasus tentang faktor suami istri yang sudah bercerai tapi masih tinggal satu rumah.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan. Maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang di bahas dalam tiap bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, penulis melakukan tahapan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikasi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan akhir skripsi secara keseluruhan.

Bab II, berisi landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat.

Bab III, metode penelitian yakni merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat jenis, sifat dan lokasi

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV, merupakan laporan hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data dan analisis data.

Bab V, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.